



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Telp./Fax. (0511) 6749034 Banjarbaru

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

NOMOR 022 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dings Lingkungan Hidup, sera efektivitas dalam pekenaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses palaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu;
- b. bahwa unluk mencapai maksud tersebut pada hurup a di alas, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA), sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50491);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)

23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 25);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18);
30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
31. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
32. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 25);
33. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 1);
34. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Bert Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 44);
35. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 59);
36. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Terhadap Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan. Bilamana ada ketentuan tambahan, akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal, 15 Januari 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Banjarbaru



Muhammad Mirhansyah, SSTP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19820616 200012 1 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU
NOMOR : 022/DISHUB/2025
TANGGAL : 15 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Kepala Dinas
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris
3.	Ketua	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
4.	Anggota	a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Transportasi c. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan d. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan e. Kepala UPT. Pengujian Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor f. Kepala UPT. Pengelolaan Perpajakan g. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian h. Kepala Seksi Sarana Prasarana i. Kepala Seksi Angkutan Transportasi j. Kepala Seksi Rekayasa Dan Keselamatan Lalu Lintas k. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Lalu Lintas l. Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan m. Kepala Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan n. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Pengelolaan Perpajakan o. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Pengujian Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor
6.	Tim Teknis	Pelaksana Dishub Sub Bagian Perencanaan & Keuangan : a. Muhammad Aminullah, A.Md NIP. 19840323 201001 1 010 b. Okky Dwi Saputra, SST NIP. 19931004 202203 1 007 c. Maulidha Amalia, SE NRTK. 218.91.09 d. Herry Susanto, S.Kom NRTK. 149.19850127 e. Febby Adlina, A.Md Par NRTK. 149.19960204

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal, 15 Januari 2025



Kepala Dinas Perhubungan
Kota Banjarbaru

Muhammad Mirhansyah, SSTP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19820616 200012 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU
NOMOR : 022/DISHUB/2025
TANGGAL : 15 Januari 2025

RINCIAN TUGAS
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

1. Pengarah, yaitu :
 - a. Memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), baik dalam hal persiapan, mekanisme penyelenggaraan, pelaksanaan penyusunan, hasil akhir dokumen maupun legalisasi Rencana Kerja (RENJA);
 - b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Rencana Kerja (RENJA);
 - c. Menyampaikan laporan kegiatan perkembangan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
2. Penanggung Jawab
 - a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyusun Rencana Kerja (RENJA);
 - b. Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA);
 - c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab penyusunan Renja Rencana Kerja (RENJA).
3. Ketua
 - a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA);
 - b. Membantu Penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA);
 - c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab Rencana Kerja (RENJA).
4. Anggota
 - a. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA), tahun lalu;
 - b. Melakukan analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan;
 - c. Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tuga dan fungsi Dinas Perhubungan;
 - d. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
 - e. Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan;
 - f. Merumuskan kegiatan prioritas.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal, 15 Januari 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Banjarbaru



Muhammad Mirhansyah, SSTP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19820616 200012 1 002